


**JUAL BELI CACING
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MAHPI

NIM : 96382542

**DI BAWAH BIMBINGAN
DRS. H. FUAD ZEIN, MA
DRS.A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK


Syari'at Islam mengharamkan jual beli tiga jenis benda yaitu jenis minuman yang merusak akal, Jenis makanan yang merusak watak, tabi'at manusia dan sesuatu, benda-benda yang merusak agama, mengundang fitnah dan msyirik. Adapun jenis pertama diharamkan karena menghilangkan dan merusak akal, jenis kedua diharamkan karena merusak hati, dan jenis ketiga diharamkan karena merusak agama. Pengharaman atau pencegahan ketiga jenis benda tersebut di atas bertujuan untuk menjaga kehormatan akal, hati, dan agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan normative. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif.

Meskipun belum ditemukannya secara eksplisit dan spesifik dalam literature mazhab Syafi'I tentang kebolehan jual beli cacing, akan tetapi dari dasar-dasar hokum dan argumentasi yang dijumpai literature-literatur mazhan Syafi'I terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli, selanjutnya dikaitkan dengan fenomena yang ada dalam jual beli cacing, maka secara implisit bahwa mazhab Syafi'I membolehkan jual beli cacing. Karena dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok binatang yang suci dan bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Jual beli cacing merupakan salah satu alternative usaha atau mata pencaharian bagi masyarakat dalam melestarikan kebutuhan hidupnya, guna memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Key word: jual beli cacing, mazhab Syafi'i

**JUAL BELI CACING
DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

MAHPI

NIM: 96382542

DI BAWAH BIMBINGAN

**DRS. H. FUAD ZEIN, MA
DRS.A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

NOTA DINAS

Drs. H. Fuad Zein, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi saudara Mahpi
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seluruhnya terhadap skripsi saudara Mahpi yang berjudul "**JUAL BELI CACING DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'**", maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diujikan di depan sidang Munaqasah.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Rabiul Akhir 1422 H
11 Juli 2001 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. : 150 228 207

NOTA DINAS

Drs.A.Yusuf Khoiruddin, SE
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi saudara Mahpi
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yang Terhormat :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di-
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seluruhnya terhadap skripsi saudara Mahpi yang berjudul "**JUAL BELI CACING DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I**", maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diujikan di depan sidang Munaqasah.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Rabiul Akhir 1422 H
5 Juli 2001 M

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. : 150 253 887

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قل من حرمّ زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم
يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله
ما لا تعلمون*)

*) Al-A'raf :32 - 33

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku-PERSEMBAHKAN " Karya ini " untuk :

*Mamik, Umi dan keluarga,
almamater,
semua sahabat dan teman-teman-ku
serta para pencinta ilmu pengetahuan*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'		be
ت	tā'		te
ث	ṣā'		es (dengan titik di atas)
ج	jīm		je
ح	ḥā'		ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'		ka dan ha
د	dāl		de
ذ	zāl		zet (dengan titik di atas)
ر	rā'		er
ز	zai		zet
س	sīn		es
ش	syīn		es dan ye
ص	ṣād		es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād		de (dengan titik di bawah)
ط	tā'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain		ge
ف	fā'		ef
ق	qāf		qi
ك	kāf		ka
ل	lām		'el

م	mīm	em
ن	nūn	en
و	waw	w
هـ	hā'	ha
ء	hamzah	apostrof
ي	yā'	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مضاد	ditulis	مضاد
مضاد	ditulis	مضاد

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	حكمة
حكمة	ditulis	حكمة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كريمة	ditulis	كريمة
-------	---------	-------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة	ditulis	زكاة
------	---------	------

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah - alif جَاهِلِيَّاهُ	ditulis ditulis	a jahiliyyah
2	fathah - ya - ma - alif يَاسَآءُ	ditulis ditulis	a iasa
3	kasrah - ya - ma - alif كَآءُ	ditulis ditulis	i kaia
4	dammah - wawu - ma - alif وَأُوْءُ	ditulis ditulis	u fuu

F. Vokal Rangkap


1	fathah - ya - ma - alif بَآءُ	ditulis ditulis	ai baaikum
2	fathah - wawu - ma - alif بَآءُ	ditulis ditulis	ai gaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اٰنُ	Ditulis	a' an'um
اٰدَا	ditulis	u' idat
اٰلِىْنَ سَآءُ	ditulis	la'in syakar'um

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "r".



	Ditulis ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyas</i>
---	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el)nya.

	ditulis ditulis	<i>as-Sana</i> <i>asy-Syams</i>
---	--------------------	------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	<i>Zam al-Furud</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puja dan puji syukur penyusun haturkan ke khadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI CACING DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I”**

Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sebagai pemberi petunjuk ke jalan yang benar, yang senantiasa diharapkan syafa’at-Nya di hari kiamat.

Menyusun skripsi merupakan tugas yang cukup menguras waktu, tenaga, pikiran, membutuhkan kesabaran, ketekunan dan keuletan. Dengan berpijak kepada sikap ikhtiyar dan tawakkal kepada Allah SWT, maka dengan Rahmat Allah SWT, maka skripsi ini bisa terselesaikan.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak, oleh karena itu penyusun merasa perlu menghaturkan dan menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari’ah
2. Bapak Drs. H. Hamim Ilyas, MA, selaku penasehat Akademik

3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA, selaku pembimbing I, yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penyusun, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan .

4. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, selaku pembimbing II, yang juga telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penyusun

5. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi hingga terealisasikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua, semoga Allah SWT memberikan pahala atau ganjaran, dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Dengan penuh rendah hati, penyusun menyadari akan kekurang sempurnaan skripsi ini, oleh karena itu kepada khalayak diharapkan dapat memberikan kritikan atau masukan yang konstruktif dan inovatif demi sempurnanya skripsi ini .

Sebagai akhir kata dalam pengantar skripsi ini, penyusun hanya bisa berharap, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam dan diberkahi oleh Allah SWT. *Āmīn yā Rabbal ʿālamīn.*

Yogyakarta, 25 Rabiul Awwal 1422 H
17 Juni 2001 M

Penyusun



M A H P I
NIM: 96382542

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan :	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : TINJAUAN TERHADAP MAZHAB SYAFI'I	
A. Pendiri Maḏhab Syāfi'i	25
B. Sumber-sumber Hukum Dalam Maḏhab Syāfi'i.....	31
1. Al-Qur'ān.....	33
2. As-Sunnah.....	34
3. Ijmā'	36
4. Perkataan Sahabat.....	37
5. Qiyās.....	38
6. Istishāb.....	39
C. Murid-murid asy-Syāfi'i dan Pengembang Maḏhabnya	39
D. Kitab-kitab Fiqh Maḏhab Syāfi'i.....	41

**BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN
HUKUM JUAL BELI CACING DALAM
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI**

A. Beberapa Prinsip Tentang Jual Beli Dalam Mazhab-Syāfi'i.....	44
1. Pengertian <i>al-Bai'</i> (Jual beli).....	44
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	46
3. Hukum Jual Beli	48
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	49
5. Bentuk-bentuk Jual Beli	56
B. Tinjauan Terhadap Jual Beli Cacing dan Hukum Jual beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syāfi'i.....	59
1. Tinjauan Terhadap Objek Jual Beli Cacing.....	59
2. Hukum Jual Beli Cacing.....	63

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI 'ULAMĀ' / SARJANA.....	VII
CURRICULUM VITAE.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama samawi sebelum Islam mempunyai kapasitas jangkauan waktu dan tempat yang terbatas, sifatnya temporer, karena dibatasi dengan kehadiran Nabi setelahnya, seperti ajaran Nabi Musa AS deadline-nya adalah ketika ajaran Nabi Isa AS tiba. Berbeda dengan itu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan agama terakhir dan penutup.¹⁾

Islam diyakini sebagai agama yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Al-Qur'an menyatakan bahwa ruang lingkup perlakuan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah:

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون²⁾

Oleh sebab itu, Islam semestinya dapat diterima oleh setiap manusia di muka bumi ini tanpa harus ada "konflik" dengan keadaan dimana Islam berada. Islam akan berhadapan dengan masyarakat modern, dan dituntut untuk menghadapinya. Kesiapan Islam menghadapi tantangan zaman selalu dipertanyakan oleh para Pemikir muslim kontemporer. Di samping itu Islam merupakan agama samawi yang terakhir yang diwahyukan Allah kepada manusia

¹⁾ Fath ar-Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet.1, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997). hlm. 39

²⁾ Saba (34) : 28

yang telah disempurnakan dan diridai,³⁾ sebagaimana Allah firman dalam al-Qur'ān :

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً⁴⁾

Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan ajaran-ajaran yang bersumber dari wahyu Ilāhi yang termaktub dalam al-Qur'ān, dan hikmah Ilāhi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, disebarluaskan sebagai Sunnah dan selanjutnya disebut dengan Hadīṣ Nabi.⁵⁾ Kedua sumber ini memberikan dasar-dasar bagi para mujtahid untuk menggunakan penalarannya semaksimal mungkin untuk beristimbat dan menetapkan hukum yang biasanya disebut dengan *Ijtihād*.⁶⁾

Syariat Islam yang bersumber dari naṣ dapat dikategorikan menjadi dua ajaran pokok, yaitu ajaran yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan ajaran yang mengatur hubungan horizontal antar sesama umat manusia, *hablum minallāh wa hablum minannās*, firman Allah :

ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس⁷⁾

³⁾ Hasan Nasution, " Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam" , dalam M. Yusnan Yusuf, et. al (Ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah* , (Jakarta : Pustaka Panjimas : 1985), hlm13-14

⁴⁾ Al-Maidah (5) : 3

⁵⁾ Madjid Khuddari, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Pent. Mukhtar Zurni. dan Joko S. Kahhan, cet. I, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 3

⁶⁾ Penalaran manusia dengan mengambil bentuk dialog (Qiyās) secara individu maupun dengan bentuk konsesus (*ijmā'*) yang dilaksanakan secara kolektif.

⁷⁾ Ali Imrān (3) : 112

Ajaran-ajaran tersebut bertujuan untuk merealisasikan cita-cita hidup masyarakat Islam, yang dikenal dengan istilah *baladun tayyibatun wa Rabbun gafūr*, seperti yang tercantum dalam ayat al-Qur'ān :

⁸⁾ بلدة طيبة ورب غفور

Dalam rangka merealisasikan tujuan hidup tersebut, manusia memerlukan suatu tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi manusia, dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konflik-konflik yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, dikenal dengan istilah *hukum mu'āmalah*.⁹⁾

Hukum secara sosiologis adalah penting, yakni merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution),¹⁰⁾ yang memuat himpunan aturan-aturan, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola berperilaku dalam kehidupan. Tatanan hukum ini mutlak diwujudkan, karena secara fitrah manusia memerlukan aturan-aturan tertentu, yang mengarahkannya, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.¹¹⁾ Secara sosiologis pula, diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan, yang mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu, semakin maju cara berfikir suatu

⁸⁾ Sabā' (34) : 15

⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, (Yogyakarta : FH. UII, 1993), hlm. 7

¹⁰⁾ Soerjono Sukanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. 8 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3

¹¹⁾ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. I (Jakarta : Rajawali, 1992) hlm.

masyarakat akan semakin terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama apabila dihubungkan dengan norma-norma agama, karena itu, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu dapat diyakini bahwa syariat Islam sesuai untuk seluruh umat manusia dimana dan kapanpun berada. ¹²⁾

Dalam ilmu sosiologi hukum, hukum dalam posisi di atas dituntut dapat dijadikan peran ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai alat kontrol sosial (*a tool of social control*) terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dijadikan sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia sebagai tujuan hakiki hidup itu sendiri. ¹³⁾

Perkembangan hukum dan perubahan sosial adalah laksana dua sisi mata uang yang keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diragukan lagi dewasa ini berimplikasi langsung kepada perubahan-perubahan di berbagai bidang kehidupan yang menyebabkan tumbuhnya dinamika masyarakat, sehingga diakui bahwa adanya dinamika tersebut merupakan inti dari suatu masyarakat. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan baik cepat atau lambat, direncanakan atau

¹²⁾ Fath ar-Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,..... hlm. 158

¹³⁾ Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*,..... hlm 113

tidak, perubahan-perubahan sosial tersebut melahirkan berbagai hukum yang perlu dicarikan pemecahannya.¹⁴⁾

Hukum menurut pengertian ahli hukum Islam ialah tata aturan yang mencakup seluruh perilaku manusia, baik dalam hubungan antar manusia, maupun hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam pemakaiannya, dikenal dengan sebutan *syari'ah* dan *fiqh*. *Syari'ah* berasal dari kata *syara'a*, menurut harfiah, berarti *jalan lempang* atau *mempkenalkan, mengedepankan, menetapkan*.¹⁵⁾ Sedangkan menurut istilah, *syari'ah* ialah semua hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT, baik yang mencakup aqidah, akhlaq maupun perbuatan. Sedangkan *fiqh* menurut harfiah berarti *mengetahui* dan *memahami*, sedangkan menurut istilah, *fiqh* bermakna pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu hukum yang ditarik dari sumber-sumbernya.¹⁶⁾

Pengertian *syari'ah* dan *fiqh* di kalangan para 'ulamā', terutama 'ulamā' fiqh dan usūl fiqh terjadi perbedaan pendapat, Hasbi ash-Shiddiqie menarik kesimpulan dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para 'ulamā' fiqh dan usūl fiqh, bahwa pengertian *syari'ah* tidak sama dengan pengertian *fiqh*. *Syari'ah* adalah kumpulan perintah dan larangan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasul-Nya (*Hukum in Abstracto*). Sedangkan *fiqh* adalah kumpulan hukum yang

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 24 dan 96

¹⁵⁾ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, kata pengantar: Huston Smith, Cet.1 (Jakarta: Grafindo Persada. 1996), hlm. 379

¹⁶⁾ TM.Hasbi ash-Shiddiqie, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9 – 11

bersifat amali dan dipetik dari dalil-dalilnya yang terperinci dan jelas (*Hukum in Concrito*).¹⁷⁾

Ibnu'Ābidīn membagi pembahasan fiqh dalam beberapa bagian yaitu:¹⁸⁾

1. *Al-'Ibādah*, bagian ini mencakup shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain.
2. *Al-Mu'āmalah*, mencakup al-muāwadah, al-māliyyah, al-munākahāt, al mukhaṣṣamah dan tarikah.
3. *Al-Uqūbah*, mencakup hukum qisas, mencuri, zina, menuduh zina, murtad dan lain-lain.

Sedangkan Muṣṭafa az-Zarqa membagi pembahasan fiqh menjadi tujuh bagian yaitu :¹⁹⁾

1. *Al-'Ibādah*, hukum- hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat haji dan lain-lain.
2. *Al-Muāmalah*, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti, jual beli, syirkah, gadai dan lain-lain.
3. *Al-Ahwāl asy-Syakhṣiyyah*, hukum-hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan, seperti nikah, talaq, nafkah, dan lain-lain.
4. *Al-Ahkām as-Sultāniyah*, hukum-hukum yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan.

¹⁷⁾ TM.Hasbi ash-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.105

¹⁸⁾ Ibn 'Ābidīn, *Ra'dd al-Mu'htār 'ala ad-Durr al-Mukhtār*, cet. 2, (Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, 1966), hlm.79

¹⁹⁾ Muṣṭafa Aḥmad az-Zarqa, *Al-Madkhāl fī Fiqh al-'Ām*, cet.9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1.1), hlm.55-56

5. *Al-Uqūbah*, hukum-hukum yang berkaitan dengan macam-macam tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

6. *Al-Huqūq ad-Dauliyah*, hukum-hukum yang mengatur kedaulatan hubungan antar Negara.

7. *Al-Adāb*, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak, kehormatan, baik-buruk, dan lain-lain.

Kajian fiqh dalam bidang muamalah khususnya jual beli dari masa ke masa mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk, teknik dan macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan. Perkembangan dan kemajuan jual beli ini terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan pola kebutuhan manusia yang senantiasa meningkat dan berkembang mengikuti situasi dan kondisi yang ada.

Contoh aktual dan faktual dari beberapa perkembangan dan kemajuan jual beli dewasa ini, yaitu maraknya jual beli *icacing* untuk bahan obat-obatan (farmasi), kosmetika dan kegunaan-kegunaan lainnya. Jual beli *icacing* ini, di satu sisi terdapat beberapa hikmah dan manfaat yang diperoleh yaitu menambah lapangan kerja, mata pencaharian dan pemenuhan keperluan hidup masyarakat baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Namun tidak dapat dipungkiri di sisi lain adanya jual beli *icacing* tersebut berimplikasi kepada masalah hukum.

Dalam hukum Islam, masalah jual beli telah ditetapkan aturan-aturan hukumnya hal ini bisa ditelusuri dari naṣ-naṣ al-Qur'ān dan al-Hadīṣ, dan hasil ijtihād para fuqahā' yang mengkaji masalah-masalah hukum terutama para imām maḥab, murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya.

Salah satu contoh dari para Fuqahā' yang mengkaji masalah hukum atau fiqh yaitu Imām Muhammad bin Idris asy-Syāfi'i dengan mazhabnya yaitu mazhab Syāfi'i. Mazhab ini diikuti oleh mayoritas muslim di Indonesia suatu bangsa yang penduduknya beragama Islam terbesar di muka bumi ini. Di samping itu metodologi pemahaman hukum Islam yang dicetus oleh asy-Syāfi'i tidak saja diikuti dengan setia oleh mazhab Syāfi'i sendiri, tetapi juga diikuti oleh mazhab lain dan dihargai dengan penuh penghargaan oleh dunia kesarjanaan Islam khususnya, dan mulai diapresiasi dengan kekaguman tertentu oleh dunia kesarjanaan modern pada umumnya.²⁰⁾

Mazhab Syāfi'i dalam masalah jual beli telah menetapkan syarat sahnya jual beli dengan *dua puluh dua* syarat ; *tiga belas* macam berkaitan dengan *sigat (ijab-qabūl)*, *empat* macam berkaitan dengan *orang yang berakad ('āqid)* dan *lima* macam yang berhubungan dengan *barang yang diperjualbelikan (ma'qud'alaih)*. Adapun syarat yang berkaitan dengan ma'qud'alaih, mazhab Syāfi'i menetapkan lima syarat antara lain:²¹⁾

- a. Barang yang diperjualbelikan tersebut suci, maka tidak sah memperjual belikan benda-benda yang najis atau yang diharamkan oleh naṣ al-Qur'ān dan al-Hadīṣ seperti; khamr, babi, bangkai dan lain-lain.
- b. Bermanfaat, maka tidak sah memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat.

²⁰⁾ Nurcholis Madjid, Dalam Pengantar *ar-Risālah*, Karya Imām Syāfi'i, alih bahasa: Ahmad Toha, cet. 1, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), hlm.xviii

²¹⁾ Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: al-Fikr,t.t),III:165

c. Benda tersebut ada ketika terjadi transaksi atau dapat diserahkan

d. Milik atau di bawah kekuasaan si 'āqid.

e. Jelas zat, sifat, ukuran dan kualitas barang yang diperjualbelikan

Imām Abū Ishāq Ibrāhīm asy-Syirāzi salah satu 'ulamā' mazhab Syāfi'i menjelaskan dalam kitab *al-Muhāzzab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i* bahwa jual beli mempunyai rukun dan syarat. Salah satu rukun jual beli yakni berkaitan dengan ma'qud 'alaih (barang yang diperjualbelikan). Benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benda yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan, selanjutnya as-Syirāzi membagi benda menjadi dua bagian, *pertama*, benda-benda suci, yang terbagi lagi menjadi dua macam yaitu, *bermanfaat* dan *tidak bermanfaat*, yang bermanfaat boleh diperjualbelikan, sedangkan yang tidak bermanfaat, tidak boleh diperjualbelikan, seperti; benda-benda yang tidak mempunyai nilai; sebiji gandum umpamanya atau jual beli hewa-hewan al-hasyarat yang tidak bermanfaat, malah membahayakan seperti ular, semut, kalajengking, cacing dan lain-lain. *Kedua*, benda-benda yang zatnya na jis, seperti; babi, bangkai, khamr, darah dan lain-lain, maka tidak boleh diperjualbelikan. Adapun mengenai hukum benda yang semula suci, tetapi bercampur dengan benda-benda yang na jis sehingga menjadi na jis, dalam hal ini kalau benda tersebut padat, maka boleh diperjualbelikan, sedangkan kalau benda cair, sebagian 'ulamā' memperbolehkan dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan. Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang jual beli, baik yang berkaitan sigat, orang yang melakukan jual beli, maupun benda yang diperjualbelikan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام²²⁾

Dari Hadīs di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syariat Islam mengharamkan jual beli tiga jenis benda, yaitu; jenis minuman yang merusak akal, jenis makanan yang merusak watak, tabi'at manusia dan sesuatu, benda-benda yang merusak agama, mengundang fitnah dan syirik. Adapun jenis pertama diharamkan karena menghilangkan dan merusak akal, jenis kedua diharamkan karena merusak hati, dan jenis ketiga diharamkan karena merusak agama. Pengharaman atau pencegahan ketiga jenis benda di atas untuk bertujuan untuk menjaga kehormatan akal, hati, dan agama.²³⁾

Adapun alasan mengapa penyusun memilih mazhab Syāfi'i sebagai rujukan dalam mengkaji tentang jual beli cacing ini, yaitu antara lain, bahwa mazhab Syāfi'i adalah salah satu dari empat mazhab *ahl as-Sunnah* yang bisa bertahan hingga saat ini²⁴⁾, diikuti oleh mayoritas umat Islam Indonesia,²⁵⁾ dan sangat besar pengaruhnya terhadap hukum Islam yang berlaku di Indonesia.²⁶⁾

²²⁾ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaqa asy-Syaikhāni al-Muhaddisaini* (Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī dan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi), (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II:149-150, kitab: "buyū", bab: "bai' al-khmr wa al-maitati wa al-khinzir wa al-asnām", Hadīs No.1018

²³⁾ Asy-Syekh al-Imām Syams ad-Dīn Abī Abdillāh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Dār al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-Ībād*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), hlm.555

²⁴⁾ M. Yūsuf Mūsa, *al-Fiqh al-Madkhal li Dirāsatih Nizām al-Muāmalah Fih*, cet. 3, (Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīshah, 1958), hlm.126

²⁵⁾ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, ce.3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 11

²⁶⁾ Andree Feillard, *NU Vis-a-Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, bahasa: alih bahasa : Lesmana, cet. 1, (Yogyakarta : LKiS, 1999), hlm. 39, Nurcholis Madjid, dalam Pengantar "ar-Risalah" karya Imam asy-Syafi'i, alih bahasa : Ahmad Toha, hlm .xvii

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan-pandangan hukum mazhab Syāfi'i dalam jual beli ?
2. Bagaimana hukum jual beli cacing dalam perspektif mazhab Syāfi'i ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan pandangan-pandangan hukum mazhab Syāfi'i dalam jual beli.
2. Mendeskripsikan tentang hukum jual beli cacing dalam perspektif mazhab Syāfi'i.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam khazanah keilmuan Islam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum (muamalah)
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, dalam rangka kontekstualisasi hukum Islam yang sesuai dengan dinamika zaman tanpa harus meninggalkan dimensi tekstualnya, terutama dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam di Indonesia.

Revisi keilmuan

D. Telaah Pustaka

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi serta transportasi internasional yang kita saksikan dewasa ini telah berdampak pada perubahan-perubahan sendi-sendi etika, moralitas kehidupan antar bangsa sampai batas yang sangat jauh. Wajah politik dan ekonomi dunia, juga ditentukan dalam perkembangan pesat iptek pada umumnya dan revolusi teknologi, komunikasi serta informasi pada khususnya.²⁷⁾ Mengenai realita ini, umat Islam dihadapkan kepada modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran nilai, dan lambat laun masyarakat mengalami perubahan, imbas dari fenomena tersebut, terjadinya sikap-sikap yang semula tradisional, kepada sifat yang rasional dan pragmatik serta mengalami perubahan-perubahan lain, yang menghendaki jawaban dan pandangan-pandangan dari perspektif Islam.

Jual beli cacing adalah salah satu contoh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan kreativitas manusia, dalam mewujudkan impian dan cita-cita, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Jual beli cacing yang terjadi sekarang ini, sebaiknya perlu direspon, terutama dari dimensi hukum Islam, dengan tujuan untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan hukum yang terkait dengan jual beli cacing tersebut, apakah dalam tata hukum Islam, jual beli cacing tersebut dibenarkan atau malah sebaliknya, tidak dibenarkan.

²⁷⁾ Amin Rais, *Tauhid Sosial, Formula Menggagas Kesenjangan*, cet.3, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 145

Adapun pembahasan tentang jual beli cacing dari persepektif hukum Islam, sejauh yang penyusun ketahui, belum ada studi khusus yang mengkaji secara mendetail tentang jual beli cacing. Para 'ulamā' yang mengkaji tema tentang jual beli, pembahasannya masih bersifat umum, global dan kondisional. Walaupun demikian fenomena yang terjadi, sebenarnya masalah jual beli telah dijelaskan secara global dalam al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ. Firman Allah :

وأحلّ الله البيع وحرم الربا.....²⁸⁾
 لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم²⁹⁾
 ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال
 الناس بالإثم وأنتم تعلمون³⁰⁾
 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم.....³¹⁾

Sahabat Nabi SAW., Rif'ah ibn Rāfi' meriwayatkan:

سئل النبي صلى الله عليه أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده³²⁾

Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda :

إنما البيع عن تراض³³⁾

Di samping itu, dalam literatur fiqh dijumpai banyak sekali pembahasan-

²⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 275

²⁹⁾ An-Nisa ' (4) : 29

³⁰⁾ Al-Baqarah (2) : 188

³²⁾ Al-Imam Ibn Hajar al-Aṣqalāni, *Bulūḡ al-Marām*, (Beirut: Dār al-Fikr,t.t), hlm. 165, Kitab "al-Buyū' " , bab "syurūtuḥu wa mā nuhiya 'anh."

³³⁾ Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr,1990), I: 687, kitab "al-buyū' " , Ḥadīṣ no. 2185, dari riwayat Abi Sa'īd al-Khudri

tentang jual beli, misalnya dalam maḏhab Syāfi'i. Dalam kajian fiqh maḏhab Syāfi'i, masalah jual beli merupakan salah satu kajian dari beberapa tema kajian dalam masalah fiqh.

Imām Muḏammad Ibn Idris asy-Syāfi'i dalam kitabnya *al-Umm* telah menjelaskan dasar hukum jual beli adalah al-Qur'ān dan al-Hadīṣ, jika pada keduanya tidak ditemukan maka bersumber pada dasar hukum yang lain seperti ijma' dan qiyās. Di samping menjelaskan dasar hukum jual beli, Imām asy-Syāfi'i juga menyatakan bahwa segala bentuk jual beli pada dasarnya adalah boleh (mubāḥ) asalkan terdapat keridaan antara kedua belah pihak serta barang-barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang boleh, tidak dilarang oleh Rasulullah (Sunnah) dengan petunjuk dari Allah melalui wahyu-Nya³⁴). Akan tetapi di dalam kitab *al-Umm* ini penyusun tidak menemukan secara spesifik dan eksplisit bahasan tentang hukum jual beli cacing.

Di dalam kitab *al-Muḏazzab fī fiqh al-Imām asy-Syāfi'i* karya Ibrahim asy-Syirāzi dan syarahnya *al-Majmū'* dan kitab *Minḥāj al-'Ālibīn*, karya Imām Abī Zakariya an-Nawāwi, berbicara panjang lebar tentang jual beli, terutama dalam perspektif maḏhab Syāfi'i, di dalam kedua kitab tersebut dijabarkan tentang dasar hukum, syarat rukun, bentuk-bentuk jual beli, syarat-syarat benda-benda boleh diperjualbelikan juga dijelaskan pula benda-benda yang haram atau tidak boleh dijualperbelikan dan seterusnya, dibicarakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Di dalam kitab *al-Majmū'* imām an-Nawāwi menjelaskan bahwa

³⁴) Al-Imām Muḏammad ibn Idris asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), III: 59

Cacing merupakan kelompok *hewan al-ḥasyarāt*, hukum bendanya suci tetapi tidak boleh dimakan, tidak boleh diperjualbelikan jika tidak ada manfaatnya, namun demikian jika ada manfaatnya hukumnya boleh. Kedua kitab ini penyusun jadikan rujukan atau referensi primer untuk menelaah tentang jual beli khususnya tentang jual beli Cacing ditambah dengan beberapa literatur lain.

Di samping dua kitab fiqh di atas, masih banyak sekali kitab-kitab maḥab Syāfi'i yang membahas tentang jual beli, di antaranya *Nihāyah al-Muḥtāj*, karya al-Imām ar-Ramli, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, Ibnu Ḥājar al-Haitami, *Mugni al-Muḥtāj*, karya Khātib Syarbini, *al-Bujairimi*, karya syekh Sulaiman al-Bujairimi, *Fath al-Wahhab bi syarḥ Minhāj at-Tullāb*, karya al-Imām Abī Zakariya al-Anṣārī, yang berbicara panjang lebar tentang jual beli, di antaranya tentang dasar hukum, syarat dan rukun, bentuk-bentuk jual beli serta kreteria benba-benda yang dilarang oleh syara' untuk diperjualbelikan, di samping itu kitab-kitab fiqh lain, seperti *'lānah at-Tālibin li syarḥ Fath al-Muīn*, karangan Imām Abī Bakr as-Sayyid ad-Dimyati yang menjelaskan tentang dasar hukum, syarat-sah jual beli, *al-Asybāh wa an-Nazāir*, karangan Imām Jalāl ad-Dīn as-Suyuṭi, meskipun kitab ini merupakan kitab uṣul al-fiqh dan qawā'id al-fiqh, namun berbicara juga tentang fiqh, *Fath al-Qarīb* karangan Syekh Muhammad bin Qasīm al-Gāzi, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥalla Gāyah al-Ikhtisār* karangan Imām Taqiy ad-Dīn Abī Bakr ad-Dimasyqy asy-Syāfi'i, *Bugyah al-Mustarsyidīn* karangan as-Sayyid Abd ar-Rahmān, dan lain-lainnya. Adapun isi dan intisari dari beberapa kitab maḥab Syāfi'i tersebut, pada dasarnya hampir sama, yakni menjelaskan tentang dasar hukum, syarat dan rukun, bentuk-bentuk jual beli, serta menjelaskan kreteria

kreteria benda-benda yang yang boleh dan tidak boleh diperjualbelikan. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan jual beli cacang penyusun tidak menemukan secara spesifik dan ekplisit, mungkin karena faktor kondisi dan situasi ketika itu, yakni jual beli cacang belum terjadi. Meskipun demikian, dari beberapa literatur tersebut sebetulnya secara implisit para 'ulamā' telah memberikan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang jelas tentang dasar hukum, syarat dan rukun dan bentuk-bentuk jual beli, jual beli yang boleh dan tidak boleh menurut syara' dan seterusnya mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli.

Di luar mazhab Syāfi'i dapat dijumpai berbagai literatur yang mengkaji masalah jual beli seperti; kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karangan Imām Ibnu Rusyd, kitab ini membahas masalah-masalah fiqh dari perspektif para imām mazhab yang empat, yakni yakni mazhab Ḥanāfi, Māliki, Syāfi'i, dan Ḥambali tentang cara para imām mazhab dan para 'ulamā' beristidlal (menggambil dalil), beristimbat hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum. Adapun dalam pembahasannya jual beli di dalamnya dibahas tentang macam-macam jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, kapan jual beli dikatakan rusak (fasid), hukum jual beli dan seterusnya.³⁵⁾

Kitab yang lain, seperti *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karangan Imām Abd ar-Rahmān al-Jazīri, membahas tentang masalah-masalah fiqh dari pandangan empat mazhab (Ḥanāfi, Māliki, Syāfi'i, Ḥambali), adapun mengenai

³⁵⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut Libanon : Dār al-Fikr, t.t.), I: 93 - 145

jual beli dibahas tentang pengertian, hukum, dalil-dalil, syarat rukun, macam-macam jual beli dan seterusnya,³⁶).

Penyusun mengakui bahwa para 'ulamā' fiqh telah banyak membahas tentang tema masalah jual beli sebagai salah satu tema kajian fiqh, karena itu jasa dan karya para 'ulamā' fiqh tersebut patut dihargai setinggi-tingginya, walaupun mungkin secara spesifik dan eksplisit tidak membahas permasalahan secara mendetail, namun karya-karya mereka dalam bidang hukum sangat berharga dan berguna sebagai bahan rujukan (referensi) bagi generasi-generasi berikutnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang senantiasa kompleks dan berkembang terus selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun literatur yang berkaitan jual beli cacing dari segi praktik atau bisnis, antara lain; *Daur Ulang Sampah Organik dengan Cacing di Jaksel*, tulisan Fadil Abbas, *Peluang Bisnis Tepung Cacing Tanah*, tulisan Adi.S.G yang dimuat dalam majalah Sinar Tani 5 Maret 1997, *Cacing Tanah, Budidaya dan Pemeliharaannya, Geliat Cacing Tanah tidak lagi menjijikkan tapi menjanjikan, Bisnis Cacing hasilnya Naga, Cacing Sumber alternatif*, tulisan Mila Meiliasari yang dimuat dalam Republik 27 April 1997, *Petunjuk Penggunaan Pupuk*, karya Pinus Lingga, *Cacing Tanah sangat bermanfaat bagi manusia*, tulisan Sahala Tua Sarangih dan *Sukses beternak Cacing Tanah*, karya Rony Palungkum.

³⁶) Abd ar-Rahmān al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Bairut Libanon : Dār al-Fikr, t.t.), III: 147-372.

Untuk mengakhiri telaah pustaka ini, bahwa belum lama ini, yakni tepatnya pada tanggal 21-27 November 1999 di Pesantren Lirboyo Kediri ketika berlangsung Muktamar NU ke-30, masalah jual beli cacing menjadi tema kajian dalam "*Bahs al- Masā'il*". Kesimpulan dari bahs al-masail tersebut, yaitu bahwa jual beli Cacing hukumnya boleh karena bendanya termasuk golongan binatang yang suci dan bermanfaat.³⁷⁾

Selain itu dalam Mimbar Ulama' MUI No. 254 Tahun 1999, jual beli cacing juga dibahas dalam sidang komisi fatwa MUI, kesimpulannya bahwa jual beli cacing tersebut boleh.³⁸⁾

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang bersipat dinamis, fleksible, dan elastis, sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syarā' dengan perkembangan pemikiran,³⁹⁾ Hukum Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia.⁴⁰⁾

Asy-Syāfi'i dalam *ar-Risālah* menegaskan bahwa tak satupun permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat

³⁷⁾ Minan al-'Aziz Syatari, *Masalah-masalah Agama, Hasil Keputusan Muktamar 1 s/ 30 dan Munas' Alim' Ulama NU*, bagian pertama, (Sragen : Dar al-'Ilmi, 2000), hlm.242

³⁸⁾ Ahmad Munif, "Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh", dalam *Mimbar Ulama* , suara MUI No. 254 Rajab 1420 H / Oktober 1999, hlm. 12 - 25

³⁹⁾ Abd.ar-Rakhim, "Sumbangan Pemikiran Terhadap Reaktulisasi " dalam *al-Syir'ah* No. 1 , Tahun. XIII , 1988, hlm.35

⁴⁰⁾ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut:Dār al-Jail, 1973), III: 3

diketahui status hukumnya), baik dari al-Qur'ān al-Karīm maupun dari as-Sunnah. Dari penegasan imām Syāfi'i tersebut muncullah teori dalam kajian Uṣūl al-Fiqh bahwa kasus hukum yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua ; *Pertama*, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *mansūs* (ditegaskan hukumnya secara jelas dan tegas) oleh teks-teks al-Qur'ān atau as-Sunnah. *Kedua*, kasus hukum gairu mansūṣ / maskut 'anhu (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh al-Qur'ān ataupun as-Sunnah. Adapun untuk kelompok *pertama* berlaku prinsip "*lā majāla lahu li al-ijtihād*," sedangkan kelompok *kedua* berlaku prinsip "*lahu majāla li al-ijtihād*", dan menurut hemat penyusun untuk kasus jual beli Cacing, hukumnya tidak atau belum ditegaskan secara eksplisit oleh al-Qur'ān dan as-Sunnah, maka termasuk kategori *gairu mansūs* atau *maskut 'anh*, untuk mengetahui status hukumnya diperlukan ijtihad⁴¹⁾, walaupun ijtihad yang dilakukan tidak seperti ijtihadnya para imam mazhab atau seperti ijtihad yang dilakukan murid-muridnya yang profesional dalam bidang hukum , seperti *mujtahid mustaqil* (mujtahid independen) dan *mujtahid muntasib* (mujtahid yang berafiliasi), akan tetapi ijtihad yang dilakukan menurut kemampuan yang ada berupa ijtihad *tarjihī, inti qāi, ibdāi, insyā'i*.⁴²⁾

Dalam ayat al-Qur'ān dan al-Hadīṣ, aturan tentang jual beli telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan 'āqid, sigat dan ma'qud 'alaih. Adapun dasar hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan (ma'qud

⁴¹⁾ Muḥammad ibn Idris asy-Syāfi'i , *ar-Risālah* (Beirut: Dār al-Fikr,t.t) ,hlm. 90

⁴²⁾Yūsuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihād fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārāti Tahliīlāti fī al-Ijtihād al-Ma'āsir* , alih bahasa : Ahmad Syatari , Jakarta : Bulan Bintang, 1987) hlm. 95- 149

'alah), antara lain ; Allah SWT berfirman dalam al-Qur'ān yang menjelaskan tentang halalnya jual beli :

وأحل الله البيع وحرم الربا⁴³⁾

Imām Bukhāri dan Imām Muslīm meriwayatkan Hadīs dari sahabat ibn Jābir ibn Abdillāh ra :

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام⁴⁴⁾

Dalam Hadīs lain, yaitu dari riwayat ibn Mas'ūd al- Anṣāri, ra :

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي و حلوان الكاهن⁴⁵⁾

Dari firman Allah SWT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang telah memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia. Firman Allah di atas diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk tentang jual beli, baik yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan. Rasulullah telah menjelaskan tentang kereteria benda-benda yang haram diperjualbelikan. Dari hadīs di atas, para ṭulamā' menetapkan aturan hukum tentang jual beli, khususnya yang berkaitan

⁴³⁾ Al-Baqarah (2) : 275

⁴⁴⁾ Muhammad Fuād Abd. Al-Bāqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaqa asy-Syaikhāni al-Muhaddiṣaini* (Muhammad ibn Ismāil al-Bukhāri dan Muslīm ibn al-Hajjaj al-Qusyairi), (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II:149, kitab: "buyū' ", bab: "bai' al-khmr wa al-maitati wa al-khinzir wa al-aṣnām", Hadīs No.1018

⁴⁵⁾ *Ibid.*, hlm.147, kitab " buyū' ", bab "taḥrīm ṣaman al-kalb wa mahr al-baghy wa ḥulwān al-kāhin, hadīs No.1010

dengan benda yang diperjualbelikan. Imām Abd.ar-Rahmān al-Jazīri menjelaskan beberapa syarat *ma'qud 'alaih* (benda yang diperjualbelikan) boleh diperjualbelikan dengan tinjauan empat mazhab (Hanāfi, Māliki, Syāfi'i, Hambāli). Dalam mazhab Syāfi'i terdapat *dua puluh dua* syarat yang berkaitan dengan jual beli, *lima* di antaranya berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan antara lain :⁴⁶⁾

- a. Suci barang yang diperjualbelikan
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Bisa diserahkan
- d. Milik sendiri atau punya sifat kepemilikan (wilayah)
- e. Diketahui zat, ukuran dan sifat benda tersebut

Setelah mengetahui beberapa syarat barang atau benda boleh diperjualbelikan, maka penyusun akan mencoba menghubungkannya dengan Cacing sebagai obyek jual beli (*ma'qud'alah*), terutama tentang eksistensi dan kualitas benda Cacing tersebut dengan tinjauan hukum Islam, dalam masalah ini penyusun akan memakai pendekatan dengan perspektif mazhab Syāfi'i .

E. Metode Penelitian

Metode ini adalah sebagai rumusan cara tertentu secara sistematis untuk menanggapi dan menggapai sesuatu yang dimaksudkan agar suatu kerja bisa mencapai apa yang diharapkan dengan menggunakan beberapa metode ilmiah.

⁴⁶⁾ Abd.ar-Rahmān al-Jazīri , *Al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arha'ah*.....hlm.165

Di dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode ilmiah yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Adapun metode yang dipergunakan di dalam mendiskripsikan masalah jual beli Cacing tersebut yakni melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji permasalahan dengan menggunakan beberapa literatur; berupa kitab-kitab, buku-buku dan bahan bacaan lain yang ada kaitannya dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*. *Deskriptif* adalah menjelaskan sesuatu gejala atau fakta untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut.⁴⁷⁾ Sedangkan *Analitis* adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.⁴⁸⁾ Proses analisis bersifat *logis, rasional dan sistematis*.⁴⁹⁾ Metode ini digunakan dengan tujuan memberikan gambaran secara obyektif tentang beberapa pandangan dalam mazhab Syāfi'i tentang masalah jual beli terutama yang berkaitan dengan barang yang di perjualbelikan (ma'qud alaih)

⁴⁷⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* cet. 3 (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 10

⁴⁸⁾ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi.III cet. 7 (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998) hlm. 104

⁴⁹⁾ Rohadi Abd Fatah, *Analisa fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, cet 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hlm. 6

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan dengan cara membaca dan mencermati literatur-literatur yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Adapun referensi yang menjadi standar primer dalam menyusun skripsi ini adalah kitab-kitab atau karya-karya para 'ulamā' mazhab Syāfi'i dalam bidang fiqh yang berkaitan dengan masalah jual beli, seperti: *al-Muḥaḥḥab fī fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, *al-Majmū'* dan kitab *Minhaj at-Tālibīn* dan beberapa literatur lain. Di samping itu, penyusun menggunakan beberapa literatur lain sebagai penunjang baik literatur mazhab Syāfi'i maupun literatur mazhab lain, di antaranya; *al-Bujairimi*, *Fath al-Wahhāb bi syarḥ Minhāj at-Tullāb*, *Nihāyah al-Muḥtāj*, *Tuḥfah al-Muḥtāj*, *Mugni al-Muḥtāj*, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid Fiqh as-Sunnah*.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu mendasarkan pandangan atau pemikiran kepada dalil-dalil al-Qur'ān, al-Hadīs qaidah-qaidah yang ada dan pendapat-pendapat para ulama' fiqh terutama 'ulamā' syāfi'iyah.

5. Analisis data

Adapun analisis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pola pikir *deduktif*, metode pengambilan kesimpulan yang dari pernyataan-pernyataan atau fakta yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus⁵⁰⁾

⁵⁰⁾ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah-Makalah -Skripsi-Tesis Disertasi*, cet. 2, (Bandung : Sinar Baru, 1991) hlm. 7 – 8

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini terdiri *empat bab*, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun *bab pertama* berisi pendahuluan untuk mengantar kan pembahasan skripsi secara keseluruhan, bab ini terdiri dari enam sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar diperoleh gambaran tentang mazhab Syāfi'i terutama mengenai dasar hukumnya, maka secara deskriptif akan dibicarakan tentang mazhab Syāfi'i dalam *bab kedua* berisi beberapa sub bab, antara lain: pendiri mazhab Syāfi'i, sumber-sumber hukum mazhab Syāfi'i, murid-murid dan pengembang mazhab Syāfi'i serta kitab-kitab mazhab Syāfi'i.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang jual beli terutama dalam mazhab Syāfi'i dan selanjutnya sebagai inti dari skripsi ini akan diuraikan dalam *bab ketiga* yakni gambaran umum tentang jual beli dan hukum jual beli Cacing dalam perspektif mazhab Syāfi'i, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; beberapa prinsip jual beli dalam mazhab Syāfi'i, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, tujuan, dan syarat-rukun jual beli, bentuk-bentuk jual beli, dan selanjutnya hukum jual beli Cacing dalam perspektif mazhab Syāfi'i. Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini akan diberikan penutup, yakni dalam *bab empat* yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas study tentang “ **Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Mazhab Syāfi’i**, “ maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mazhab Syāfi’i menetapkan dua puluh dua syarat dalam jual beli. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* ada lima macam, yakni : benda yang diperjualbelikan termasuk benda suci, bermanfaat, milik orang yang berakad, bisa diserahterimakan dan diketahui kualitas suatu benda yang akan diperjualbelikan atau jelas wujudnya
2. Meskipun penyusun belum menemukan secara ekspilsit dan spesifik dalam literatur mazhab Syāfi’i tentang kebolehan jual beli cacing, akan tetapi dari dasar-dasar hukum dan argumentasi yang dijumpai dalam literatur-literatur mazhab Syāfi’i terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli, selanjutnya dikaitkan atau dianalogikan dengan fenomena yang ada dalam jual beli cacing, maka secara implisit dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab Syāfi’i membolehkan jual beli cacing. Penyusun berkesimpulan karena dari segi bendanya, cacing termasuk kelompok binatang yang suci dan bermanfaat, boleh diperjualbelikan. Namun demikian menurut hemat penyusun, dua unsur syarat tadi, yakni kesucian dan kemanfaatan cacing belum sempurna atau belum cukup sebagai syarat

bolehnya cacing untuk diperjual belikan, karena itu tentunya terpenuhinya juga syarat-syarat yang lain, baik yang berkaitan dengan *ma'qud 'alaih*, *sighat* dan *'āqid*,

3. Jual beli cacing merupakan salah satu alternatif usaha atau mata pencaharian (*maisyah*) bagi masyarakat dalam melestarikan kebutuhan hidupnya, guna memelihara lima unsur pokok yang menjadi tujuan hidup yaitu memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

B. Saran-saran

Dalam konteks pembahasan masalah jual beli cacing dalam perspektif *maḥab Syāfi'i*, ada beberapa hal yang ingin penyusun kemukakan :

1. Dalam mengkaji atau mendiskripsikan suatu permasalahan (kasus hukum) yang hendak dicari status hukumnya, sebaiknya mendasarkan pemikiran-pemikiran yang ada kepada *Naṣ-naṣ al-Qur'ān*, *Hadīs*, dan *fatwa-fatwa para'ulamā'* yang berkompeten dalam masalah-masalah hukum.
2. Hendaknya pembuatan hukum mempunyai tujuan, bukan untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan hukum yang sebenarnya yakni untuk kebahagiaan dan kemaslahatan umat manusia. Karena tujuan hakiki dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Karena tak satupun hukum yang disyariatkan dalam *al-Qur'ān* atau *as-Sunnah* melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat.

3. Pensyariaan hukum hendaknya dalam rangka mewujudkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemeliharaan terhadap lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
 - b. Memberi kemudahan kepada manusia (insan) dalam mewujudkan lima unsur pokok.
 - c. Memberi kesempatan pada insan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan guna memelihara unsur pokok tersebut di atas.

Akhirnya berkat Hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan, penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, oleh karenanya tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan penelitian yang lebih komperenhensif, harapan penyusun semoga Skripsi ini memberi manfaat. Amin.

Wa Billāhi Taufiq wa al-Hidāyah wallahu A'lam bi aş-Şawāb

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an ,1984.

Ibn Kasir, Asy-Syaikh 'Imād ad-Dīn 'Alī ibn Abdillāh, *Tafsīr Ibni Kasīr*, tp. Dar al-Ihyā' al-Arabiyyah ,t.tp.

Ṭabāri, 'Imād ad-Dīn, *Ahkām al-Qur'ān*, 4 juz, Beirut Libanon : Dār al- Kutub al-Ilmiyyah, t.tp.

B. Kelompok Ḥadīṣ

Aṣqalāni, Ibn Hajar, *Bulūḡ al-Marām*, Beirut: al-Bināyah al-Markaziyyah,1994 M / 1414 H.

Baqi', Muhammad Fu'ad Abd., *Al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaqa 'alaihi asy-Syaikhāni imām al-Muḥaddisaini* (Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhāri dan Muṣlīm ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi), 4 Juz, Beirut: Al-Maktabah al-Ilmiyyah, t.t,

Bukhāri, Abū Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhim Ibn Mughirah Ibn Bardizbah, *Ṣaḥīḡ al-Bukhāri*,4 juz, Semarang:Toha Putra, t.t.:

Ibn Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, alih bahasa: Abdullah, cet.1, Semarang : Asy-Syifa',1992

Qusyairi, Abū Ḥusain Muṣlīm Ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḡ Muṣlīm*, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1992

Tirmizi, Abū Isā Muḥammad Ibn Isā Ibn Mūsā, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh

Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, cet. 7, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995.

Anṣāri, Syaikh al-Islāmi Abū Zakariya, *Fath al-Wahhab bi Syarḡ Minhaj at-Tullāb*, 2 juz, Semarang : Toha Putra, t.t.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Cholil, Munawwar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 7, Jakarta : Bulan Bintang, 1990
- Dimiyati, Sayyid al-Bakr Ibn as-Sayyid Muhammad Syatā, *I'ānah at-Tālibīn*, 4 juz, Beirut : Dār- al Fikr, 1994
- Djamil, Fath ar-Rahman, *Fisafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Fairuzabadi, Abū Ishāq Ibrāhim Ibn Ali Ibn Yūsuf, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh Mazhab asy-Syāfi'i*, 2 juz, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.
- Fatah, Rohadi Abd, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Gazāli, Ahmad ibn Muḥammad ibn muḥammad, *Al-Mustaṣfā min al-Ilm al-Uṣūl*, Mesir: Matba'ah al-'Amirah, 1322
- Gāzi, Syaikh Muḥammad ibn Qasīm, *Fath al-Qarīb li Syarḥ at-Tuqrīb*, Surabaya: Dār al-Nasyr al-Misriyah, t.t
- Hamīd, Zein Ahmad dan M Hasanuddin, *Sholat Empat Mazhab*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 1983
- Haroen, Nasroen , *Fiqh Muamalah* , cetII, Jakarta : Gaya Media Pramana, 2000.
- Husaini, al-Imām Taqiy ad-Dīn Abī Bakr Ibn Muḥammad, *Kifāyah al- Akhyār fī Ḥalla Gāyah al-Ikhtisār*, 2 Juz, t.tp.: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah Indonesia, t.t.
- Ibn Ābidin, Muḥammad Amīn, *Raddu al-Muhtār 'alā' ad-Durr al-Mukhtār*, 5 juz, cet. 2, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halābi, 1966
- Ibnu Rusyd, Abd.Walid Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, t.tp : Dār al-Fikr, t.t
- Ibrahim, Muslim, "Perkembangan Ilmu Fiqh Dalam Dunia Islam", diedit dalam Dirjen Bimbaga Islam, *Perkembangan Ilmu Fiqh di dunia Islam*, t.tp.: Dirjen Bimbaga,1986
- Idhamy, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994

- Jauziyyah, al-Imām Syams ad-Dīn Abī Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr, *Dār al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- l'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet.2, Kairo: al-Quwwah al-Islāmiyah Syabbab az-Zahrah, 1978.
- Khulāṣah Tarikh Tasyri Islām*, alih bahasa: A. Aziz Masyhuri, cet.5, Solo: Ramadani, 1991
- Khuddari, Madjid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, alih bahasa: Mukhtar Zurni dan Joko S.Kahhan, cet.1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Mahmasani, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī' fī al-Islām Muqaddimah fī Dirāsah asy-Syarī'ah ālā Daw' al-Mazāhib al-Mukhtalifah wa Daw' al-Qawānin al-Hadīṣah*, cet.3, Beirut: Dār al-Ilm li al-Malāyīn, 1961
- Malibari, Zain ad-Dīn Abd al-'Azīz, *Fath al-Mūn*, Semarang : Toha Putra, t.t
- Mudzhar, M.Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, cet.1, Yogyakarta: Titian Ilāhi Press, 1998
- Munif, Ahmad, "Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh", dalam *Mimbar Ulama*, suara MUI, No.254, Rajab, 1420 / Oktober, 1999
- Mūsa, M. Yūsuf, *Al-Fiqh al-Madkhal li Dirāsah an-Nizām al-Muāmalah fih*, cet.3, Kairo: Dār al-Kutub al-Hadīṣah, 1958
- Tarikh al-Fiqh al-Islāmi*, 4juz, cet.2, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1964
- Nasution, Hasan, "Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam", dalam M. Yusnan Yusuf, et.al (Ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985
- Nawāwi, Abd al-Mu'ti, Muḥammad Ibn Umar Ibn 'Ali, *Nihāyah az-Zain*, Beirut : Dār al- Fikr, 1995
- Nawāwi, Muhyidīn Yaḥya Ibn Syaraf Abi Zakariya, *al-Majmū' bi Syarḥ al-Muhazẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut : Dār al- Fikr. tt.

- Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Qaradawi, Yūsuf, *Al-Hālāl Wa al-Harām*, Jakarta : Dinamika Berkah Utama, tt
- , *Al-Ijtihād fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazārāti Tahlīlati fī al-Ijtihād al-Ma'āsir*, alih bahasa: Ahmad Syatari, cet.1 Jakarta : Bulan Bintang , 1987
- , *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī Iqtisādi al-Islām*, alih bahasa : Zaenal Arifin, Dahlia Husein, cet.1, Jakart : Gema Insani Press, 1997
- Ramli, Syam ad-Dīn Muhammad Ibn Abī al- Abbās, *Nihāyah al-Muhtāj*, Mesir : Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1937.
- Rakhim, Abd. "Sumbangan Pemikiran Terhadap Reaktualisasi "dalam , No.1, Tahun XIII, 1998
- Rosyada,Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, cet.1, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Sabiq, as-Syayid, *Fiqh as-Sunah*, Semarang : Toha Putra, tt
- Sayis, Syaikh Muhammad 'Ali, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihād wa Atwaruhu*, alih bahasa: M.Muzammil, cet.1, Jakarta: Grafindo Persada, 1995
- Shiddiqey, TM.Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, cet. 7, Jakarta : Bulan Bintang, 1994
- *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 5, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.3, Jakarta : Bulan Bintang, 1992
- Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, Jakarta :Bulan Bintang, 1975
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* , alih bahasa : Anas Siddiq, cet.1, Jakarta : Bumi Aksara, 1991
- Suyuti, Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahmān Ibn Abī Bakr, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Jamī'u as-Sagīr fī Ahādīš al-Basyīr an-Nazīr*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

- Syāfi'i, al-Imām Abū Abdillāh Muhammad Ibn Idris, *Ar-Risālah*, t.tp.: Dār al-Fikr, t.t.
- *al-Umm*, 8 juz, Beirut : Dār al-Fikr, 1993
- *al-Umm* 8 juz, t.tp : t.p, t.t
- *Ar-Risālah Imām Syāfi'i*, alih bahasa: Ahmad Toha, cet.1, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986
- Syak'ah, Muṣṭafa Muhammad, *Islām bi lā Mazhāb*, alih bahasa: A.M. Basalamah, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Syatāri, Minan al-Aziz, *Masalah-masalah Agama Hasil-hasil Mukhtamar 1 s.d 30 dan Munas Alim Ulama' NU*, bagian1, Sragen: Dar al- Ilmi, 2000
- Syirāzi, Imām Abū Ishāq Ibrāhīm, *At-Tanbīh fī al-Fiqh al-Imām as-Syāfi'i*, alih bahasa : Hafid Abdillāh , Semarang : Asy-Syifa, 1992
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial dari soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhwah*, kata Pengantar: Ahnmad Azhar Basyir, Cet.2, Bandung: Mizan ,1994
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, cet. 10, Bandung: al-Ma'arif, 1993.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.1, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Zahrah, Muhammad Abū, *Tarīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, 2 juz , t.tp : Dār al-Fikr, t.t.
- *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- *Asy-Syāfi'i Hayātuhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, cet.3, t.tp.: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t
- Zarq, Muṣṭafā Ahmad, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Fiqh al-Islāmī*, 3 juz, cet. 9 Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

D. Kelompok Buku Lain

- Feillard, Andree, *NU Vis-a- vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, alih bahasa: Lesmana, cet.1, Yogyakarta : LKiS, 1999.
- Haryono, Ahmad, *Ilmu Pengetahuan Alam*, Jakarta : Gramedia, 1994
- Moehajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi, III, cet. 7, Yogyakarta : Rake Sarasen, 1998
- Rais, Muhammad Amin, *Tauhid Sosial, Formula Menggagas Kesenjangan*, cet. 3, Bandung: Mizan, 1998
- Rukmana, Rahmat, *Budi Daya Cacing Tanah*, Yogyakarta: Kanisius 1999
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UII Press, 1986
- Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.1, Jakarta: Rajawali, 1997
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, alih bahasa: Anas Sidiq, cet.1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Sujana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Skripsi-Tesis-Desertasi*, cet.2, Bandung: Sinar Baru, 1991
- Syahatah, Husein, *Iqtisād al-Bait al-Muṣlīm fī Da'i asy-Sya'ri'ati al-Islāmiyyah*, alih bahasa: Dudung, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

E. Kelompok Kamus

- Dahlan, Abd. al-Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997
- Suplemen Ensiklopedi Islam*, 2 jilid, cet. 1, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam , *Ensiklopedi Islam*, artikel "Syafi'i Mazhab" , cet.3, Jalkara: Ikhtiyar Baaru Van Hoeve, 1994
- Ensiklopedi Indonesia I, edisi Khusus, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, t.t
- Glase, Cyril, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, kata pengantar: Huston Smith, cet.1, Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Munawwir, Ahmad Warsun, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1984

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Fnt.	BABI
1	1	2	Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya
2	2	4	Pada hari ini telah ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam jadi agamamu
3	2	7	Mereka diliputi kehinaan di manapun mereka berada ,kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia
4	3	8	(Negerimu) adalah negeri yang baik dan(Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun
5	10	22	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.
6	13	28	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
7	13	29	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ,kecuali dengan jalan perniagaan dengan suka sama suka di antara kamu
8	13	30	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain dengan (jalan) berbuat dosa, padahal kamu mengetahui
9	13	31	Tiada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki (hasil perniagaan) dari Tuhanmu

10	13	32	Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seseorang : "pekerjaan apakah yang paling bagus" ?, beliau menjawab : "sesorang yang bekerja dengan tangannya atau hasil jerih payahnya sendiri"
11	13	33	Bahwasanya yang dinamakan jual beli adalah hanya jual beli yang dilakukan dengan keridaan kedua belah pihak
12	20	43	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
13	20	44	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan patung.
14	20	45	Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang memakan hasil dari dari jual beli anjing, upah melacur, upah dari ramalan tukang tenung .
No.	Hlm.	Fnt.	BAB II
15	32	20	Ilmu itu bertingkat-tingkat dan bermacam-macam yang pertama al-Kitab dan as-Sunnah yang bersifat tetap, yang ke dua yaitu berupa ijma' tentang persoalan yang tidak ada pada kitab dan as-Sunnah, yang ketiga perkataan sebagian sahabat Nabi dan tidak ada pertentangan di antara mereka yang ke empat perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai suatu persoalan, yang kelima al-Qiyās terhadap sebagian tingkatan ilmu selama masih ada al-Qur'ān dan as-Sunnah selainnya tidak terpakai, pengambilan ilmu dimulai dari urutan yang paling utama / atas
16	33	21	Tidak boleh seorang mengatakan terhadap segala sesuatu, ini halal, ini haram kecuali ada pengetahuan tentang masalah itu. Pengetahuan itu adalah Kitab suci al-Qur'ān, Sunnah, Ijmā', dan Qiyās.
17	33	22	Yang menjadi sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'ān dan as-Sunnah barulah setelah itu Qiyās kepada keduanya. Kalau sebuah hadis dari Rasulullah sudah sahih sanadnya; maka itulah Sunnah, Ijmā' lebih besar dari khabar seseorang. Hadis-hadis itu diartikan menurut zahir lafaznya, tapi kalau artinya banyak (musytarak), maka makna yang paling dekat dengan zahir itulah yang paling pantas. Kalau bersamaan banyak hadis maka yang paling sahih sanadnya itulah yang didahulukan. Hadis munqati' tidak diterima, kecuali munqati' yang diriwayatkan oleh Saib ibn al-

			Musayyab, <i>Aṣal</i> tidak bisa diqiyaskan kepada <i>Aṣal</i> , <i>Aṣal</i> tidak ditanyakan <i>kenapa</i> dan <i>bagaimana</i> . Hal yang demikian tersebut (pertanyaan kenapa, bagaimana) boleh ditanyakan kepada <i>Furū'</i> . Kalau sudah ada qiyās <i>furū'</i> kepada <i>Asal</i> maka itulah suatu dalil (hujjah).
18	34	24	Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi Rahmat
19	34	25	Katakanlah hai Muhammad "taatilah Allah dan Rasul-Nya.. jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir
20	35	30	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dicegah olehnya, maka jauhilah dia.
21	36	31	Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu
22	37	37	Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan
23	38	38	Dan barangsiapa yang menentang Rasul padahal sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, maka Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukan dia ke dalam neraka Jahannam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali
24	39	40	Membawa yang diketahui atas sesuatu yang diketahui dalam rangka menetapkan atau meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan sesuatu yang mempertemukan ('illat hukum) keduanya untuk menetapkan atau meniadakan hukum dan sifat bagi keduanya
No.	Hlm.	Fnt.	BAB III
25	45	4	Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara tertentu
26	45	4	Saling menukarkan sesuatu yang disukai dengan semisalnya melalui cara ikatan tertentu
27	45	5	Tukar menukar suatu benda dengan benda lainnya untuk saling memiliki

28	45	6	Saling menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan dasar saling rida atau memindahkan kepemilikan dengan mengganti sesuai dengan harga yang telah disepakati melalui cara-cara yang dibolehkan
29	45	7	Saling menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain antara dua belah pihak di dalam berusaha (taṣarruf) dengan ijab qabul melalui cara-cara yang diizinkan kepadanya
30	46	8	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
31	46	9	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang keculi dengan jalar perniagaan yang kamu lakukan dengan cara suka sama suka
32	47	10	Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seseorang : "pekerjaan apakah yang paling bagus" ?, beliau menjawab : "seseorang yang bekerja dengan tangannya atau hasil jerih payahnya sendiri"
33	47	11	Al-Qiyās adalah menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nas hukumnya karena keduanya berserikat dalam illat hukum
34	53	24	Dari Jabir ibn Abdullah r.a telah mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika Fathu Makkah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan penjualan khamer, bangkai babi, dan berhala. Kemudian Rasul ditanya ; Ya Rasulullah, Tiadakah Engkau ketahui bahwa lemak (gajih) bangkai itu digunakan untuk mengecat kapal (perahu) dan meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu ?. kemudian Rasulullah menjawab: Tidak boleh, tetap haram menjualnya, kemudian dilanjutkan sabdanya : Semoga Allah menmbinasakan kaum Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).
35	63	35	Dialah Allah yang menjadikan apa-apa yang ada di bumi untuk kamu semua
36	63	36	Tiada dosa bagimu untuk mencari karunia rizki (hasil perniagaan) dari Tuhanmu
37	63	37	Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan (untuk kepentinganmu) terhadap apa-apa

			yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan nikmatnya zahir dan batin
38	64	40	Rasulullah SAW' ditanya oleh seorang sahabat tentang saman (<i>mentega</i>), jibn (<i>keju</i>), fira' (<i>keju</i>), maka beliau bersabda : "Sesuatu yang halal adalah apa yang telah Allah halalkan dalam kitabNya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan sesuatu yang Allah diamkan (tidak disebutkan) maka itu dimaafkan bagimu.
39	66	42	Dari Jabir ibn Abdullah r.a telah mendengar Rasulullah saw. bersabda ketika Fathu Makkah : Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan penjualan khamer, bangkai babi, dan berhala. Kemudian ditanya; Ya Rasulullah, bagaimana lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu) dan meminyaki kulit, j uga untuk menyalakan lampu ? Jawab Nabi saw. : Tidak boleh, tetap haram menjualnya, kemudian dilanjutkan sabdanya : Semoga Allah menmbinasakan kaum Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih) lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).
40	66	43	Sesungguhnya Rasulullah telah mengharamkan penjualan khamer, bangkai, babi, dan berhala
41	67	46	Rasulullah SAW melarang makan hasil penjualan anjing, pelacuran, dan hasil perdukunan .
42	68	47	Hai orang-orang yang beriman makanlah kamu dari makanan yang baik-baik dari rizki yang telah Kami karuniakan kepadamu
43	68	48	Dan Allah telah menghalalkan atas mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk.
44	69	50	Janganlah kamu menjual belikan sesuatu yang bukan milikmu sendiri (tidak ada padamu)
45	70	51	Hai orang-orang ysng beriman janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil keculai dengan jalan perniagaan yang yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu

46	71	52	Bahwasanya yang dinamakan jual beli adalah hanya jual beli yang dilakukan dengan keridaan kedua belah pihak
47	71	53	Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan

BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

1. Imām Abū Hanīfah

Beliau dilahirkan di kota Kuffah pada tahun 80 H dengan nama Nu'man ibn Šabit. Beliau mempunyai seorang guru yang bernama Muḥammad ibn Abī Sulaiman orang ahli qiyās dan istihsan yang paling terkemuka di Yaman, serta mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menggunakan mantik dan menetapkan syara'. Beliau mempergunakannya di saat tidak memperoleh nas al-Qur'an, Hadits dan Ijmā'. Beliau juga mempunyai beberapa murid, di antaranya: Abū Yūsuf Ya'kūb ibn Ibrāhīm al-Anṣāry az-Zuhaili ibn Qais al-Kūfi dan Ḥasan ibn Ziad al-Lu'lu'i. Mereka inilah yang berjasa dalam mengembangkan mazhab Ḥanāfi. Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 H, dan Paham-pahamnya masih berkembang sampai sekarang, seperti di Mesir, Turki, Syiria dan Libanon, bahkan dianut oleh sebagian besar penduduk Afghanistan, Pakistan dan Tiongkok.

2. Imām Mālik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Mālik Ibn Anas Ibn Mālik Ibn 'Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah Ibn Abdi Abī Ziyad dan Yahya Said al-Anṣāri. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karya yang paling populer dan monumental adalah kitab *Al-Muwatta*, yang berisi tentang hadits-hadits. Kitab ini menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah Al-Manṣūr pernah bermaksud menjadikan sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya. Beliau mempunyai banyak murid, diantaranya: Muahammad ibn Idris asy-Syāfi'i, Abu Abdillah Abd ar-Raḥmān Ibn al-Qaṣim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim, Asyhab Ibn Abd al-Āziz Al-Kaisi, dll. Imam Malik wafat pada masa Harun ar-Rasyid pada tahun 178 H

3. Imām as-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Idris asy-Syāfi'i. Lahir di Guzzah pada tahun 105 H. Asy Syāfi'i adalah keturunan Quraisy yang hidup dan bergaul dengan suku Badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa arab dan syā'ir-syā'ir, sangatlah mendalam. Imam Syāfi'i dianggap sebagai tokoh arsitek sistematika hukum Islam dan orang yang pertama kali menyusun ilmu uṣūl fiqh. Metodologi asy-Syāfi'i secara universal diterima oleh mazhab-māzhab lainnya .

Asy-Syāfi'i mendapat gelar *mujaddid* abad ke-2 H. Asy-Syāfi'i belajar kepada ulama-ulama terkemuka, di Makkah beliau belajar kepada Muslim Khālid az-Zindī, di Madinah belajar kepada Imam Mālik ibn Anas, di Irak belajar kepada Muḥammad Ibn al-Ḥasan.

Imām asy-Syāfi'i terkenal sebagai seorang fuqaha' yang berhasil mensintesakan aliran ahli ar-ra'yi dan aliran ahli al-Hadis, sehingga corak pemikirannya berada pada tengah-tengah di antara kedua aliran tersebut. Beliau wafat dan dimakamkan di Kairo (Mesir) pada tahun 204 H. Asy-Syāfi'i mewarisi karya-karya penting dalam hukum Islam antara lain; kitab *al-Umm* dan *ar-Risālah*. Imam Syāfi'i dianggap sebagai orang yang pertama kali menyusun ilmu Uṣūl Fiqh.

4. Imām Aḥmad ibn Hambal

Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H, dan meninggal 241 H. Beliau adalah orang yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis dan 'Arabiah, juga mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun sebuah musnad yang berisi 40.000 hadis. Kitab-kitab karyanya: *al-Ilal*, *at-Tafsīr*, *an-Nasakh wa mansukh*, *az-Zuhd*, *al-Masā'il*, *al-Farāid*, *al-Masākh*, *al-Imān*, *al-Asyribah*, *Taat ar-Rasul* dan *ar-Raddu 'alā al-Jahimiyyah*.

5. Imām an-Nawāwi

Nama lengkapnya Muhy ad-Dīn Abū Zakariya Yahyā ibn Syaraf an-Nawawi, terkenal dengan sebutan an-Nawawi. Beliau merupakan ulama besar mazhab Syāfi'i yang terkenal pada abad ke-7 H.

An-Nawāwi terkenal di Indonesia karena kitabnya *Minḥāj at-Talibīn*, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali masuk ke Indonesia. Kitab ini dipelajari hampir di seluruh pesantren, madrasah, dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sejak abad ke-7 H. *Minhaj at-Talibin*, banyak mendapat perhatian ulama Syāfi'iyah, sehingga banyak sekali para ulama yang memberikan syarah terhadap kitab ini.

Selain mengarang kitab *Minhaj at-Talibin*, an-Nawawi mengarang juga kitab-kitab dalam ilmu Hadis, Tasawuf, Tafsīr dan lain-lain, antara lain: *Syarḥ Sahīh Muslim*, *Riyād as-Sālihīn*, *al-Azkār*, *Matn hadīs al-Arba'in*, *at-Taqrīb*, *at-Tibyān fī Adab Hamālah al-Qur'ān*, *al-Fatāwa an-Nawāwi*, *ar-Rauḍah*, *al-Majmū' li Syarḥ al-Muhazzab* dan lain-lain. An-Nawāwi termasuk salah seorang mujtahid dalam mazhab Syāfi'i. Beliau wafat pada tahun 676 H.

6. Imām Jalāl ad-Dīn as-Suyūti

Nama lengkapnya adalah Abd ar-Rahman Ibn al-Kamala Abu Bakar ibn Muhammad ibn Syihab ad-Din al-Khudāri, terkenal dengan gelar as-Suyuti, lahir tahun 849 H. As-Suyuti menguasai tujuh macam ilmu yaitu tafsir, hadis, fiqh, nahwu, balagh, ma'ani, bayan dan badi'. As-Suyuti hafal 200.000 hadis dan merupakan ulama' yang produktif dan telah mengarang lebih dari 500 judul kitab, antara lain *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, *al-Asybāh wa an-Nazā'ir*, *ar-Radd 'alā man Akhlada ilā al-Ard wa jahīla 'anna*, *al-Ijtihād fī Kulli 'Asr Fard* dan lain-lain. As-Suyūti wafat pada tahun 911 H.

7. Imam Syams ad-Din Ar-Ramli

Nama lengkapnya adalah Syams ad-Din Muhammad Ibn Abi al-Abbās ar-Ramli. Beliau adalah poengarang kitab *Nihāyah al-Muhtāj* terdiri dari 8 jilid. Kitab ini dikarang pada abad ke-10 H. Beliau mendapat julukan asy-Syāfi'i kecil dan mujtahid abad ke-10 H. Kitab *Nihāyah al-Muhtāj* sangat terkenal di Indonesia, ia dipakai di pesantren dan di perguruan-perguruan tinggi. Imam ar-Ramli wafat pada tahun 1004 H.

8. Syaikh Nawawi Banten

Nama lengkapnya adalah Abū Abd al-Mu'ti Muhammad ibn Umar Ibn Ali Nawāwi al-Jāwi al-Bantani. Beliau adalah ulama terkemuka abad ke-14 H. Karangan syaikh Nawawi cukup banyak tersebar luas di tengah-tengah masyarakat muslim, antara lain: *Nihāyah az-Zain*, *Tafsīr Mar'ah al-Labīb*, *Syarḥ Sullam al-Munājah* dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1315.

9. Prof. Dr. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Aceh, 10 Maret 1904. Beliau adalah putra dari Haji Husein yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiyahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat Aliyah.

Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960 sampai tahun 1972. Beliau diangkat sebagai Guru besar ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiyah antara lain adalah: *Tafsir an-Nur*, *Falsafah Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Fiqih*, *Pengantar Hukum Islam*, dan lain lain.

CURICULUM VITAE

Nama : MAHPI
TTL : Senggigi, Mataram, NTB, 17 Agustus '73
Agama : Islam
Alamat :
➤ Asal : Senggigi, Mataram, Lombok Barat, NTB, 83355
➤ Yogyakarta : PP.Al-Munawwir, Krapyak Yogyakarta, 55002
Telp.(0274) 383768

Nama Orang tua :
➤ Ayah : H. Muhammad Hasyim
➤ Ibu : Hj. Shulhiyah
• Pekerjaan : Wiraswasta
• Alamat : Depan SDN I Senggigi Mataram
Jl.Raya Senggigi, Gg.Mawar, Senggigi Mataram
Lombok Barat, NTB, 83355, Telp.(0370) 692011,692033

Riwayat Pendidikan :

-Ponpes Al-Qur'an Senggigi,lulus----- '86
-SDN I Senggigi Mataram, LOBAR, NTB, lulus----- '86
-SMPN 3 Ampenan, LOBAR, NTB, lulus ----- '89
-SMEAN 2 Mataram ,LOBAR, NTB,masuk----- '90
-Ponpes Al-Qur'an"*Tarbiyatul Quro*", Ampenan, lulus '93
-MAN 2 Mataram, LOBAR NTB, lulus----- '93
-IAIN Sunan Ampel,Mataram NTB,masuk----- '93
-STIE BANK NITRO, YK----- '95
-Ma'had Salafiyah. PP.Al-Munawwir,YK,lulus----- '96
-IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,YK,lulus----- '01
-Ma'had 'Aly PP.Al-Munawwir ,YK,lulus----- '01